

**PUTUSAN**

No: 027 K/N/2003.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :



PT. INTERCON KEBON JERUK (dahulu **PT. INTERCON ENTERPRISES**), berkedudukan di Jakarta Jln.Meruya Ilir No.14 Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Tafrizal Hasan Gewang,SH., Suharti,SH., Syahrial Ridho,SH., Pengacara beralamat di Kantor Hukum TAFRIZAL HASAN GEWANG & REKAN Sentra Salemba Mas Blok U Jln. Salemba Raya No.34-36 Jakarta 10430., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2003 sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon;

m e l a w a n

PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Jln. MH.Thamrin Kav. 22 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim Garuda Nusantara,SH.,LLM Benny Harman,SH.,MH, Iwan Sunaryoso,SH., Florianus SP. Sangsun,SH., dari Kantor Hukum A. Hakim G Nusantara, Harman & Partners (NHP) beralamat di Graha Mampang Lantai 3 Jln. Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta 12760 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2003 sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon semula dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali No.019 PK/N/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dinyatakan Pailit dan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.31/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.20 K/N/1999 jo. No.019 K/N/1999 tanggal 17 Oktober 2000 dinyatakan bahwa Perjanjian perdamaian beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan tanggal 5 Oktober 2000 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa semasa proses verifikasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon sebagai salah satu kreditur dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan telah mengajukan tagihannya kepada Kurator dan setelah berakhir rapat-rapat verifikasi, maka pada tanggal 22 Juni 2000 telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas R. Joediono,SH., dan Kurator Tafrizal Hasan Gwang,SH., suatu Daftar Piutang para Kreditur PT. Intercon Enterprises yang diakui, dimana telah diakui piutang Termohon dengan No. urut 6 seluruhnya sebesar Rp.102.539.961.577,37 (seratus dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh perseratus rupiah) dengan rincian:

- Separatis..... Rp. 70.000.000.000.00
- Konkuren..... Rp. 32.539.961.577,37 (bukti P-2)

Bahwa dengan demikian menurut ketentuan Pasal 117 ayat (4) jo.

Pasal.....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 152 Undang-Undang Kepailitan pengakuan suatu piutang dalam suatu perdamaian yang telah disahkan mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan dan berlaku bagi semua Kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan dengan tidak pengecualian, tidak peduli apakah itu telah memajukan diri dalam kepailitan maupun tidak;

Bahwa dalam kasus a quo, Termohon selaku pemegang hak tanggungan dengan memegang hak tanggungan atas sertifikat HGB No.419 Desa Srengseng seluas 135.800 M2 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus meter persegi) tertulis atas nama PT. Intercon Enterprises (bukti P-3), nilai hak tanggungannya sesuai bukti P-2 adalah sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);

Bahwa apabila harga tanah tersebut saat ini ditaksir lebih kurang dari Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per-M2 maka akan didapat angka Rp.271.600.000.000,-(dua ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang berarti menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 57 ayat (1) dan Undang-Undang Kepailitan, yang dapat dieksekusi hanyalah senilai Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) saja dan sisanya senilai Rp.201.000.000.000,00 (dua ratus satu milyar rupiah) harus masuk budel Pemohon untuk dibayarkan kepada para Kreditur Konkuren dimana Termohon juga mempunyai tagihan konkuren sebesar Rp.32.539.961.577,37 (tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh perseratus rupiah);

Bahwa untuk itu Termohon telah berulang kali diingatkan oleh Pemohon tentang adanya kelebihan tersebut dan terakhir dengan surat tanggal 1 Mei 2003 Pemohon telah mengundang Termohon untuk hadir di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun tetap tidak ada kabar dan tanggapan dari Termohon di mana Termohon seolah-olah beranggapan seluruh piutangnya telah lunas dibayar dengan sertifikat HGB

yang.....✓





yang menjadi jaminan tersebut (bukti P-4);

Bahwa dengan demikian jelas Termohon tidak mau bekerja sama dengan Pemohon dan bermaksud ingin menguasai seluruhnya tanah yang telah dijaminan tersebut dengan mengabaikan seluruhnya ketentuan Undang-Undang Kepailitan sebagaimana Pemohon kutibkan diatas;

Bahwa karenanya dengan tidak diserahkan sertifikat Induk guna dipecah/dibaliknama atasnama Pemohon untuk selanjutnya dijual kepada para konsumen berakibat program pembayaran hutang kepada para Kreditur konkuren menjadi terhambat;

Berdasarkan uraian diatas kiranya Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat sependapat dengan kami dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

- Menyatakan Termohon bersalah melanggar ketentuan Pasal 57 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
- Menghukum Termohon untuk menyerahkan sertifikat Induk HGB No.419/Desa Srengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Wilayah Jakarta Barat kepada Pemohon guna diurus pemecahan/baliknamanya, paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan dengan uang paksa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari apabila Termohon melalaikan putusan a quo;

atau:

Dalam peradilan yang mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan tanggal 8 September 2003 No. 31/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang mengadili

perkara.....



perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon pada tanggal 8 September 2003, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2003, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 24/KAS/PAILIT/2003/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 31/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, jo. No.020 K/N/1999, jo. No. 019 PK/N/1999 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut tanggal 16 September 2003 itu juga;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 September 2003 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 September 2003;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat barulah pada tanggal 16 September 2003, sedangkan putusan yang dimohonkan kasasi in casu putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT. PST, telah diucapkan pada tanggal 8 September 2003, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi

tersebut.....*m*



tersebut telah melampaui tengang waktu 8 (delapan) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. Intercon Kebon Jeruk (dahulu PT. Intercon Enterprises)**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tafrizal Hasan Gewang,SH., dan kawan-kawan tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2003 oleh **PARMAN SUPARMAN,SH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARBIJOTO,SH.**, dan **ABDUL KADIR MAPPONG,SH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Arbijoto,SH., dan Abdul Kadir Mappong,SH., Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta **I.G.A SUMANATHA, SH**, Panitera - Pengganti dengan.....





dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua,

ttd

ttd

ARBIJOTO,SH.

PARMAN SUPARMAN,SH.

ttd.

ABDUL KADIR MAPPING,SH.

Biaya-biaya :

Panitera-Pengganti,

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

I.G.A SUMANATHA,SH.

3. Administrasi kasasi..... .. Rp. 4.993.000,- +

Jumlah Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

.....a.n Panitera/Sekretaris Jenderal

Kepala Direktorat Perdata Niaga

PARWOTO WIGNJOSUMARTO,S.H.

NIP : 040 018 142